

***THE EFFECT OF COMMITTEE AUDIT, CHARACTER AND EXECUTIVE  
COMPENSATION ON TAX AVOIDANCE IN MANUFACTURING COMPANIES  
LISTED ON THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE IN 2018-2022***

**PENGARUH KOMITE AUDIT, KARAKTER DAN KOMPENSASI  
EKSEKUTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN  
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN  
2018-2022**

**Anggita Putri Cahyani<sup>1</sup>, M. G. Kentris Indarti<sup>2</sup>, Jacobus Widiatmoko<sup>3</sup>**

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

[anggitaputricahyani@mhs.unisbank.ac.id](mailto:anggitaputricahyani@mhs.unisbank.ac.id), [kentris@edu.unisbank.ac.id](mailto:kentris@edu.unisbank.ac.id),

[jwidiatmoko@edu.unisbank.ac.id](mailto:jwidiatmoko@edu.unisbank.ac.id)

**ABSTRACT**

*This research aims to examine the influence of the audit committee, executive character and executive compensation on tax avoidance. This research includes two control variables, namely profitability and leverage. The population of this research is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the 2018-2022 period. Sample selection using purposive sampling technique resulted in a sample of 257. The data analysis technique used to test the hypothesis was multiple linear regression. As hypothesized, the test results show that the audit committee has a negative effect on tax avoidance and executive compensation has a positive effect on tax avoidance. Meanwhile, executive character is not proven to influence tax avoidance. Furthermore, the test results on the control variables show that leverage has a positive effect and profitability has no effect on tax avoidance.*

**Keywords:** *Committee Audit, Executive Character, Executive Compensation, Tax Avoidance*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komite audit, karakter eksekutif dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini memasukkan dua variabel kontrol, yaitu profitabilitas dan leverage. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022. Pemilihan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling menghasilkan sampel sebanyak 257. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linear berganda. Seperti yang dihipotesiskan, hasil pengujian menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak dan kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, karakter eksekutif tidak terbukti mempengaruhi penghindaran pajak. Selanjutnya, hasil pengujian terhadap variabel kontrol menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.*

**Kata Kunci:** *komite audit, karakter eksekutif, kompensasi eksekutif, penghindaran pajak*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penghasilan utama negara dan sumber pendapatan terbesar di Indonesia saat ini. Lebih dari 80% pendapatan pemerintah berasal dari pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, di mana pajak dianggap sebagai kontribusi yang wajib diberikan oleh wajib pajak kepada negara. Pajak tersebut dikumpulkan dari individu atau entitas hukum dan bersifat obligatoris, serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara seoptimal mungkin. (Matondang & Rohmah, 2018).

Perusahaan mempunyai kewajiban membayar iuran pajak kepada negara. Perusahaan sebagai pembayar pajak menganggap sebuah beban, hal ini dikarenakan dapat mengurangi laba bersih, terlebih lagi perusahaan tidak mendapatkan manfaat secara langsung ketika membayar pajak, oleh karena itu kebanyakan perusahaan tidak dengan sukarela membayar pajak, perusahaan membayar pajak karena sifatnya memaksa apabila perusahaan tidak membayar akan mendapatkan sanksi dan denda yang dapat merugikan perusahaan (Ayuningtyas & Sujana, 2018). Fenomena tersebut menyebabkan beberapa perusahaan melakukan penghindaran pajak sehingga perusahaan tetap membayar pajak namun dengan meminimalkan beban pajak yang terutang.

Aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dengan cara mengeksploitasi celah yang terdapat dalam undang-undang perpajakan, karena aparat perpajakan tidak dapat melakukan tindakan apa-apa. Pada hakekatnya tindakan penghindaran pajak ini merupakan perbuatan yang

dianggap legal, sehingga membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara mengelola beban pajaknya seminimal mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. Namun dalam kegiatan ini harus diupayakan agar tidak terperangkap dalam perbuatan *tax evasion* (Pohan, 2019).

PT Karyadeka Alam Lestari terlibat dalam praktik penghindaran pajak yaitu transaksi properti Perumahan Bukit Semarang. Penjualan sebuah rumah mewah senilai Rp 7,1 miliar sebenarnya hanya tercatat Rp 940 juta dalam akta notaris, menciptakan perbedaan sebesar Rp 6,1 miliar. Dalam proses penjualan ini, kewajiban pajak seharusnya mencapai Rp 610 juta, dihitung dari 10% dari selisih nilai sebesar Rp 6,1 miliar. Selain itu, terdapat kekurangan Pajak Penghasilan Final sebesar Rp 300 juta. Jumlah total kekurangan pajak mencapai Rp 910 juta. Jika PT Karyadeka Alam Lestari menerapkan praktik serupa dalam penjualan ratusan unit rumah mewah, maka negara berisiko menghadapi defisit puluhan miliar rupiah dari satu proyek perumahan.

Berdasarkan tindakan yang diambil oleh perusahaan tersebut untuk menghindari pembayaran pajak, ini dapat berdampak pada risiko pendapatan negara yang dapat menurunkan potensi penerimaan pajak, sementara sebagian besar sumber pendanaan digunakan untuk mendukung pertumbuhan yang berasal dari sektor pajak (Sumartono & Puspasari, 2021).

Menurut Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 yang berkaitan dengan penciptaan panduan pelaksanaan kerja Komite Audit, Komite Audit adalah sebuah badan yang dibuat oleh Dewan Komisaris dan bertugas mendukung Dewan Komisaris

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)). Keberadaan komite audit merupakan wujud dari tata kelola perusahaan yang baik. Semakin banyak komite audit yang cenderung memiliki anggota dengan keahlian yang beragam untuk memantau praktik pelaporan keuangan secara lebih efektif (M. Indarti et al., 2021). Dengan adanya wewenang yang diterapkan dengan tepat, maka komite audit dapat mencegah tindakan penyimpangan yang berhubungan dengan laporan keuangan sebuah perusahaan dan dapat memperkecil praktik penghindaran pajak.

Eksekutif berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil perusahaan, termasuk keputusan praktik penghindaran pajak diimplementasikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya, upaya penghindaran pajak dari perusahaan tertentu akan berbeda tergantung kepada eksekutif yang menjalankannya, karena para eksekutif memiliki karakteristik yang berbeda. Karakter eksekutif dibedakan menjadi dua, *risk taker* yaitu eksekutif yang memiliki keberanian lebih untuk memutuskan sesuatu. Sedangkan eksekutif yang memiliki karakter *risk avoidance* akan cenderung memilih risiko yang lebih kecil (Indarti & Widiatmoko, 2024). Terdapat indikasi bahwa beberapa eksekutif menganggap bahwa mengurangi risiko pajak dengan cara praktik minimalisasi pajak adalah suatu pendekatan yang dapat diterima dalam mengelola bisnis, eksekutif juga berupaya secara aktif menerapkan cara-cara untuk memangkas beban pajak perusahaan (HASAN et al., 2017).

Faktor lain yang menentukan terjadinya penghindaran pajak adalah kompensasi eksekutif. Kompensasi eksekutif atau remunerasi adalah imbalan yang dibagikan oleh pemilik

perusahaan kepada eksekutif sebagai penghargaan atas kinerja mereka bisa berupa imbalan finansial dan non finansial. Kompensasi eksekutif meliputi gaji, bonus, dan tunjangan. Pemberian kompensasi yang tinggi kepada eksekutif dapat mengakibatkan peningkatan dalam upaya penghindaran pajak oleh perusahaan yang mereka pimpin (Nugraha & Mulyani, 2019). Seorang eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan akan bersedia untuk mengambil langkah dalam mengurangi beban pajak hanya jika ia juga memperoleh manfaat pribadi dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, memberikan kompensasi yang besar kepada eksekutif dapat menjadi opsi terbaik untuk mendorong efisiensi dalam pengelolaan pajak perusahaan.

### **Teori Agency**

Menurut Jensen & Meckling (1976) mempopulerkan Teori *Agency*, menyatakan pentingnya komite audit dalam memitigasi konflik kepentingan antara pemilik dan manajer. Dengan adanya komite audit yang independen, prinsipal dapat mempercayai bahwa laporan keuangan disusun secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh manajemen. Namun, eksekutif juga memiliki peran dalam menjaga integritas hubungan agen-prinsipal yang sehat. Eksekutif dengan karakter berintegritas dan etika yang kuat, lebih cenderung bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik daripada melakukan tindakan yang merugikan perusahaan. Pemilihan dan pengembangan eksekutif dengan karakter yang baik adalah penting dalam teori agensi untuk mengurangi konflik kepentingan. Struktur kompensasi yang baik harus didesain untuk memberikan insentif kepada eksekutif agar mereka bekerja untuk mencapai tujuan pemilik. Jensen &

Meckling (1976) menganggap bahwa kompensasi eksekutif yang terkait dengan kinerja jangka panjang perusahaan dapat membantu mendorong eksekutif untuk bertindak dalam jangka panjang yang sejalan dengan tujuan prinsipal yaitu pemilik.

### **Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh wajib pajak guna menghindari pembayaran pajak akan tetapi melalui cara yang legal, penghindaran pajak dikatakan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan karena dianggap sebuah praktek yang berhubungan dengan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan (Mahdiana & Amin, 2020). Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur dengan ETR (*Effective Tax Rate*) dibagi dengan laba sebelum pajak.

### **Komite Audit**

Ahmed mengatakan fungsi komite audit untuk menegakkan peran komisaris independen dalam memantau kelemahan pengendalian internal dan kepastian pelaporan perusahaan. Kehadiran komite audit pada suatu perusahaan menjadi pendorong bagi manajemen untuk mempublikasikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu (Indarti et al., 2023). Oleh karena itu, peningkatan jumlah anggota komite audit dapat memiliki dampak positif dalam mengurangi upaya penghindaran pajak. Indikator dalam mengukur komite audit berdasarkan total jumlah anggota pada perusahaan (M. Indarti et al., 2021).

### **Karakter Eksekutif**

Untuk mengetahui karakter eksekutif maka informasi yang digunakan adalah tingkat risiko yang

dimiliki oleh perusahaan, yang disebut sebagai risiko perusahaan (*corporate risk*). Risiko perusahaan mencerminkan tingkat penyimpangan atau perbedaan dari kinerja keuangan yang dapat menjadi lebih rendah atau mungkin lebih tinggi daripada yang direncanakan. Menurut Sumartono & Puspasari (2021) pengukuran risiko perusahaan ini dilakukan dengan menghitung deviasi standar dari EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciation, and Amortization*) dibagi oleh total aset perusahaan.

### **Kompensasi Eksekutif**

Kompensasi eksekutif merupakan suatu penghargaan baik berupa material maupun non material yang diberikan kepada eksekutif agar termotivasi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Imbalan dalam bentuk kompensasi eksekutif memberikan dorongan kepada eksekutif untuk mencapai tujuan perusahaan dengan melibatkan pencapaian profitabilitas tertinggi, termasuk upaya untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Firdaus et al., (2022) menggunakan logaritma natural dari kompensasi untuk mengatasi masalah heterogenitas.

### **Profitabilitas**

Salah satu indikator profitabilitas yang digunakan adalah *Return on Assets* (ROA) yang merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total aset (Widiatmoko et al., 2020). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar pula pendapatan bersih yang dihasilkan, hal ini dapat mengakibatkan peningkatan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin matang perencanaan pajak yang diterapkan dengan tujuan mencapai

tingkat optimal dari segi pembayaran pajak yang sering berdampak pada upaya meningkatkan tindakan penghindaran pajak (Dewi Putriningsih et al., 2019).

### **Leverage**

Ukuran untuk mengetahui perusahaan menggunakan dana eksternalnya dapat dilihat dalam rasio *leverage* (Arianandini & Ramantha, 2018). *Leverage* diukur dengan *Debt to Equity Ratio (DER)* yaitu hutang dibagi total aset (Widiatmoko et al., 2023); (Widiatmoko & Ifada, 2023). Tingginya *leverage* mengindikasikan bahwa perusahaan semakin bergantung pada pendanaan melalui pinjaman untuk mendanai asetnya. Dalam konteks perusahaan, penggunaan pinjaman menciptakan beban tetap, seperti biaya bunga, yang pada akhirnya dapat mengurangi penghasilan yang dikenai pajak.

### **Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak**

Jumlah komite audit dapat menentukan efektivitas kinerja komite audit dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan (Rahmawati et al., 2022). Dengan meningkatnya keberadaan komite audit di perusahaan, tingkat kualitas tata kelola perusahaan yang baik akan meningkat, sehingga kemungkinan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan akan semakin berkurang.

Lebih lanjut, Suryani (2020) melakukan penelitian pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak dan diperoleh hasil bahwa komite audit berpengaruh negatif karena peran komite audit adalah untuk memantau kinerja manajemen agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan yang efektif terhadap setiap tindakan perusahaan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dapat mengurangi risiko praktik penghindaran pajak.. Berdasarkan logika pemikiran dan bukti empiris di atas, dirumuskan hipotesis berikut ini:

H<sub>1</sub>: Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak**

Eksekutif sebagai pemimpin perusahaan diharapkan memenuhi kewajibannya, memiliki dua karakteristik utama yaitu sebagai orang yang suka mengambil risiko (*risk taker*) dan hati-hati dalam mengambil risiko (*risk avoidance*). Eksekutif berwenang untuk mengambil keputusan dalam segala aktivitas bisnisnya karena mereka memiliki mandat dari pemilik perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Seorang eksekutif yang memiliki sifat *risk taker* tidak merasa takut ketika harus membuat keputusan yang berisiko tinggi. Semakin berani seorang eksekutif mengambil risiko, semakin besar kecenderungan bagi mereka untuk melakukan penghindaran pajak (Nugraha & Mulyani, 2019).

Dalam memimpin perusahaan, eksekutif terpengaruh oleh dua aspek yakni *internal* dan *eksternal*. Aspek *internal* dipengaruhi oleh sikap dan perilaku yang mencerminkan karakter eksekutif. Ekaputra dan Husna, (2020) menerangkan bahwa eksekutif dengan sifat sebagai pengambil risiko (*risk taker*) akan mengoptimalkan keuntungan perusahaan dengan mengambil keputusan berisiko. Di sisi lain, eksekutif yang cenderung menghindari risiko (*risk avoidance*) akan lebih berhati-hati dalam pengelolaan pajak, menunjukkan kurang berani dalam mengambil risiko. Oleh karena itu, identifikasi karakter eksekutif dapat dilakukan melalui evaluasi risiko perusahaan (*corporate*

risk) yang dihadapi. Berdasarkan kerangka konseptual di atas maka dirumuskan hipotesis dari variabel karakter eksekutif sebagai berikut:


H<sub>2</sub>: Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

**Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak**

Temuan studi yang dilakukan oleh Regina et al., (2021) menemukan bahwa penggajian eksekutif memiliki dampak yang signifikan dan menguntungkan terhadap upaya penghindaran pajak. Sistem kompensasi untuk eksekutif di Indonesia tidak diatur oleh standar yang baku. Rinaldi et al., (2022) menemukan bahwa terdapat korelasi positif antara laba setelah pajak dan total kompensasi CEO. Para eksekutif merasa termotivasi oleh penerimaan kompensasi yang tinggi dan hal ini diyakini dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan melalui upaya efisiensi perpajakan. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dirumuskan hipotesis berikut:

H<sub>3</sub>: Kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan teori dan hipotesis yang telah dijelaskan maka dapat disusun model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1 Model Penelitian

Catatan: KA: komite audit, KAE: karakter eksekutif, KOE: kompensasi eksekutif, PRO: profitabilitas, LEV: *leverage*, PP: penghindaran pajak

**METODE PENELITIAN**

Data yang dianalisis dalam penelitian ini merupakan data sekunder berasal dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria sampel penelitian dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2022. Sumber data ini diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia di [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

Adapun kriteria yang ditentukan adalah (i) Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan. (ii) Perusahaan manufaktur yang memiliki laba positif selama periode pengamatan. (iii) Memiliki data secara lengkap berkaitan dengan variabel yang diteliti selama periode 2018 sampai 2022.

Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria berjumlah 257 selama 5 tahun. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan analisis data yang digunakan yaitu menggunakan uji regresi linear berganda.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel yang dilakukan, telah dikumpulkan data sebanyak 257. Hasil pengujian statistik deskriptif disajikan dalam Tabel 1 untuk semua variabel yang digunakan pada penelitian ini dalam bentuk nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi.

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
KA	257	2.00	4.00	3.0350	.22260
KOE	257	.00368	.73311	.04615	.078325
KAE	257	1.06	320.89	33.666	34.1207
PRO	257	.00	.47	.0940	.07977
LEV	257	.07	1.63	.6177	.39615
PP	257	.13219	.34005	.24073	.032894

Catatan: KA: komite audit, KAE: karakter eksekutif, KOE: kompensasi eksekutif, PRO: profitabilitas, LEV: *leverage*, PP: penghindaran pajak

Berdasarkan tabel 1, hasil uji statistik deskriptif variabel komite audit (KA) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3.0350, dengan nilai maksimum sebesar 4 dimiliki oleh PT Astra Internasional Tbk dan nilai terendah (*minimum*) sebesar 2 pada PT Buana Artha Anugerah Tbk. Standar deviasi sebesar 0,22260, lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa hasil yang baik dikarenakan data sampel bersifat homogen atau hampir sama, sehingga data yang digunakan lebih bersifat representatif atau nilai ketelitiannya semakin baik.

Variabel karakter Eksekutif (KAE) memiliki nilai rata-rata 0,0461563, yang berarti di bawah nilai 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa eksekutif memiliki karakter menengah atau cenderung menghindari risiko (*risk avoidance*). Nilai minimum sebesar 0,00368 dan maksimum sebesar 0,73311 dengan standar deviasi 0,07832551. Standar deviasi tersebut lebih besar dari nilai rata-rata yang menunjukkan adanya variasi yang besar antara nilai maksimum dan nilai minimum.

Kompensasi Eksekutif atau KOE memiliki nilai rata-rata sebesar 33,6661. Nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 320,89 dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2021 dan nilai terendah (*minimum*) 1,06 dari PT Buana Artha Anugerah Tbk pada tahun 2018. Standar deviasi diperoleh sebesar 34,12075. Standar deviasi tersebut lebih besar dari nilai rata-rata yang menunjukkan adanya variasi yang besar antara nilai maksimum dan nilai minimum.

Variabel kontrol profitabilitas menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,940, dengan nilai maksimum 0,47 dan nilai minimum 0,00. Standar deviasi sebesar 0,07977. Variabel

kontrol selanjutnya yaitu *leverage*. Nilai rata-rata diperoleh sebesar 0,6177, dengan nilai tertinggi 1,63 dan terendah 0,07. Standar deviasi variabel *LEV* sebesar 0,39615.

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif variabel penghindaran pajak selama periode pengamatan, ditemukan bahwa nilai rata-rata (*mean*) adalah 0,2407303. PT. Kabelindo Murni Tbk mencatat nilai terendah dalam penghindaran pajak pada tahun 2022, yaitu sebesar 0,13219, sedangkan PT. Indonesia Multi Colour Printing mencapai nilai tertinggi pada tahun 2020 sebesar 0,34005. Standar deviasi variabel ini adalah 0,03289. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel penghindaran pajak mencerminkan hasil yang baik atau kurang adanya penyimpangan data, karena standar deviasinya lebih kecil daripada nilai rata-rata.

### Uji Asumsi Klasik

Tabel 2 Hasil Uji Asumsi Klasik

	Uji Multikolinieritas		Uji Heterokedastisitas
	Tolerance	VIF	Sig
(Constant)	,938	1,066	,686
KA	,935	1,070	,457
KAE	,825	1,213	,252
KOE	,937	1,067	,095
PRO	,909	1,100	,055
LEV			,763
<i>Zskewness</i>			1,309
<i>Zkurtosis</i>			1,524
Durbin Watson			1,852

Catatan: KA: komite audit, KAE: karakter eksekutif, KOE: kompensasi eksekutif, PRO: profitabilitas, LEV: *leverage*

Berdasarkan data tabel 2, hasil uji normalitas menggunakan *zskewness* sebesar  $1,309 < 1,96$  dan *zkurtosis* sebesar  $1,524 < 1,96$ . Dapat diasumsikan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji multikolinieritas menunjukkan nilai *tolerance* setiap variabel diatas 0,10 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) masing-masing variabel  $< 10$ . Oleh karena itu, dapat

disimpulkan bahwa tidak ada indikasi adanya masalah multikolinearitas.

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada heterokedastisitas yang terjadi pada model regresi.

Hasil pengujian autokorelasi diperoleh nilai *Durbin Watson* sebesar 1,852 yang berarti lebih besar dari nilai dU 1,8199 dan (4-dU) yaitu 2,1801 maka ( $1,8199 < 1,852 < 2,1801$ ). Disimpulkan hasil penelitian ini tidak terjadi gejala autokorelasi.

### Uji Hipotesis

Tabel 3 Hasil Pengujian Hipotesis

	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
Constant	,290	,027	10,885	,000
KA	-,020	,009	-2,284	,023
KAE	,002	,025	,089	,929
KOE	,000	,000	-2,107	,036
PRO	-,037	,024	-1,517	,131
LEV	,031	,005	6,180	,000
F Statistics				,000
Adjusted R Square				0,16

Catatan: KA: komite audit, KAE: karakter eksekutif, KOE: kompensasi eksekutif, PRO: profitabilitas, LEV: *leverage*

Berdasarkan data tabel 3 pengujian hipotesis diketahui bahwa variabel komite audit memiliki nilai koefisien beta sebesar -0,020 dengan arah negatif, nilai t sebesar  $0,023 < 0,05$  hal ini menunjukkan komite audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (**H<sub>1</sub> diterima**). Pada variabel karakter eksekutif nilai koefisien beta sebesar 0,002 dengan nilai t sebesar  $0,929 > 0,05$ , dapat disimpulkan karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (**H<sub>2</sub> ditolak**). Variabel kompensasi eksekutif memiliki nilai koefisien beta sebesar 0,000 dengan arah positif, nilai t sebesar  $0,036 < 0,05$  yang berarti kompensasi eksekutif

memilih pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (**H<sub>3</sub> diterima**). Variabel kontrol profitabilitas memiliki nilai koefisien beta sebesar -0,37 dengan nilai t sig sebesar  $0,131 > 0,05$ , hal ini berarti profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel kontrol kedua yaitu *leverage* memiliki nilai koefisien beta sebesar 0,031 dengan arah positif, nilai t sig sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan variabel *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

### Pembahasan

#### Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh kesimpulan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mendukung teori agensi bahwa jumlah komite audit yang semakin besar pada suatu perusahaan akan memberikan pemantauan yang efektif terhadap kemungkinan terjadinya praktik penghindaran. Hal ini dapat mengurangi biaya agensi dan konflik agensi.

Peran utama komite audit adalah mengawasi dan mengevaluasi kinerja operasional perusahaan untuk memastikan kelancaran kinerja yang dilakukan. Mekanisme tata kelola komite audit di perusahaan juga aktif terlibat dalam pembentukan kebijakan terkait beban pajak, yang sangat terkait dengan aktivitas penghindaran pajak. Dengan demikian, peningkatan jumlah anggota komite audit akan berdampak pada nilai ETR yang dihitung dari total beban pajak perusahaan dengan mengukur laba sebelum pajak penghasilan (Ziliwu et al., 2021).

Temuan hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh Pitaloka &



Merkusiawati (2019) bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Keberadaan komite audit dapat mencegah tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen, karena fungsi utama komite audit adalah mengawasi penyusunan laporan keuangan perusahaan. Semakin kuat peran komite audit dalam perusahaan, kualitas tata kelola perusahaan yang baik akan meningkat, sehingga praktik penghindaran pajak oleh perusahaan dapat dikurangi.

### **Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis disimpulkan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Karakter eksekutif adalah salah satu elemen dalam teori agensi yang memengaruhi respons manajer perusahaan terhadap kepentingan pribadi mereka. Meskipun demikian, sifat eksekutif tidak secara langsung terkait dengan penghindaran pajak. Penghindaran pajak lebih erat kaitannya dengan keputusan manajer perusahaan untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan daripada keuntungan pribadi mereka.

Hal ini sejalan dengan penelitian Wayan & Gusti (2018) yang menyatakan tidak adanya pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak disebabkan oleh dominasi pengaruh pihak utama (*principal*) dibandingkan dengan eksekutif dalam proses pengambilan keputusan di perusahaan, termasuk dalam hal tindakan pajak yang agresif. Eksekutif diharapkan untuk memenuhi keinginan pihak utama, baik itu melibatkan tindakan pajak agresif maupun tidak. Oleh karena itu, meskipun eksekutif memiliki kecenderungan untuk menghindari

risiko, dia akan diharapkan untuk bersedia mengambil risiko yang tinggi demi memenuhi keinginan pihak utama.

### **Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis disimpulkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Pemberian kompensasi kepada eksekutif memiliki tujuan untuk mendorong pencapaian kinerja yang optimal, memberikan motivasi, menjaga talenta eksekutif yang bernilai dan mengaitkan hasil kinerja mereka dengan tujuan jangka panjang perusahaan (Millati, 2019).

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan keterkaitan antara pemilik (*prinsipal*) dan manajemen perusahaan (*agen*), di mana pemberian kompensasi bertujuan untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam konteks teori agensi, yaitu ketidaksesuaian kepentingan di antara keduanya. Melalui kompensasi eksekutif diharapkan tercapai keselarasan kepentingan antara pemegang saham dan manajer dengan dampak positif pada peningkatan kinerja perusahaan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan serta kesejahteraan pemilik.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu oleh Rinaldi et al., (2022) dan Nugraha & Mulyani (2019) di mana penelitian terdahulu menyatakan secara empiris bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Variabel Kontrol Terhadap Penghindaran Pajak**

Profitabilitas tidak mempengaruhi penghindaran pajak, dengan tingginya tingkat profitabilitas

menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan laba, mengelola aset secara efektif dan efisien serta dapat menanggung beban-beban perusahaan termasuk beban pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian Rinaldi et al., (2022) yang membuktikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi lebih cenderung membayar beban pajak perusahaan sebagai bagian dari aktivitasnya, daripada mengambil langkah-langkah untuk menghindari pembayaran pajak. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah lebih mungkin melakukan upaya penghindaran pajak untuk menjaga keberlanjutan aset perusahaan, daripada membayar beban pajak (Mardianti & Ardini, 2020).

*Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dengan meningkatnya tingkat *leverage* dalam suatu perusahaan, keseimbangan modal perusahaan akan terganggu. Hal ini dapat mengakibatkan pembayaran pajak perusahaan yang tidak optimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pitaloka & Merkusyawati (2019) yang menyatakan *leverage* memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak. Pembayaran pajak yang rendah tercermin dari tingkat *Effective Tax Rate* (ETR) yang rendah, sehingga meningkatkan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa variabel komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Karakter eksekutif tidak berpengaruh

terhadap penghindaran pajak. Kompensasi eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Variabel bebas profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Keterbatasan penelitian ini yaitu koefisien determinasi memiliki nilai sebesar 16% sedangkan sisanya 84% yang berarti bahwa kontribusi variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini belum cukup baik. Sampel pada penelitian ini juga terbatas pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia dengan beberapa kriteria saja.

## Saran

Saran yang diberikan kepada peneliti selanjutnya yaitu diharapkan bisa memperluas variabel lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak seperti struktur kepemilikan, seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik. Selain itu peneliti selanjutnya juga dapat memperluas populasi penelitian dengan tidak hanya berfokus pada perusahaan manufaktur saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 2088. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i03.p17>
- Ayuningtyas, N. P. W., & Sujana, I. K. (2018). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Leverage, Sales Growth, Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 1884. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25.i03.p10>
- DEWI PUTRININGSIH, EKO

- SUYONO, & ELIADA HERWIYANTI. (2019). PROFITABILITAS, LEVERAGE, KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT, DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERBANKAN. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 20(2), 77–92. <https://doi.org/10.34208/jba.v20i2.412>
- Firdaus, V. A., Poerwati, R. T., & Akuntansi, J. (2022). PENGARUH INTENSITAS MODAL, PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 13, 2614–1930.
- HASAN, I., HOI, C.-K. S., WU, Q., & ZHANG, H. (2017). Does Social Capital Matter in Corporate Decisions? Evidence from Corporate Tax Avoidance. *Journal of Accounting Research*, 55(3), 629–668. <https://doi.org/10.1111/1475-679X.12159>
- I Wayan, K., & Ni Gusti Agung Sri, W. (2018). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–13. <http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.1.708.1-13>
- Indarti, M., Faisal, F., Yuyetta, E., & Widiatmoko, J. (2021). *Corporate Governance Mechanisms and Real Earnings Management: Evidence from Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/cai.1-10-2020.2304918>
- Indarti, M. G. K., Faisal, F., & Yuyetta, E. (2023). Quality of audit committee as a moderating effect between shareholding structure and intellectual capital disclosure in Indonesian banking companies. *International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting*, Vol. 16, N, 97–105. <https://doi.org/DOI:10.33094/ijaefa.v16i1.925>
- Indarti, M. G. K., & Widiatmoko, J. (2024). Political connections and tax avoidance: does audit quality moderate the relationship? *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 15(1).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>
- Mardianti, I. V., & Ardini, L. (2020). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial; Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–24.
- Matondang, A. W., & Rohmah, M. M. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Reklame Sebagai Salah Satu

- Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai. *Jurnal Manajemen*, 4(2), 103–112.
- Millati, H. (2019). *Pengaruh Kinerja Perusahaan dan Corporate Governance terhadap Kompensasi Eksekutif (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018)*.
- Muchammad tri rinaldi, Sartika Wulandari, & Muhammad Ali Ma'sum. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Kompensasi Eksekutif, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(2), 379–390. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i2.801>
- Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran Leverage Sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 301–324. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5575>
- Pitaloka, S., & Aryani Merkusyawati, N. K. L. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 1202. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i02.p14>
- Pohan, H. T. (2019). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, AkruaI Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 4(2), 113–135. <https://doi.org/10.25105/jipak.v4i2.4464>
- Rahmawati, I. (Universitas S., Indarti, M. G. K., & Widiatmoko, J. (2022). THE ROLE OF AUDIT COMMITTEE CHARACTERISTICS AND AUDIT QUALITY IN IMPROVING EARNINGS QUALITY. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan, Vol 11., N., 195–209*. <https://doi.org/https://doi.org/10.35315/dakp.v11i2.9024>
- Rd. Mohd. Raditya Ekaputra dan Asmaul Husna. (2020). PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, CAPITAL INTENSITY, DAN KEPEMILIKAN KELUARGA TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(2), 27–36. <https://doi.org/10.31629/jiafi.v3i2.2206>
- Regina et al. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(1), 701–712.
- Sumartono, S., & Puspasari, I. W. T. (2021). Determinan Tax Avoidance: Bukti Empiris pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 136.

- <https://doi.org/10.23887/jia.v6i1.29281>
- Suryani, S. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset, Debt To Asset Ratio dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 83. <https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1322>
- Widiatmoko, J., Indarti, M. G. K., & Ifada, L. M. (2023). How Temporary Book Tax Differences Influence Earning Quality? An Integrated Analysis with Investment Opportunity Set and Human Capital. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 225–244. <https://doi.org/10.23887/jia.v8i1.60842>
- Widiatmoko, J., Indarti, M. G. K., & Nuswandari, C. (2023). Accounting Conservatism: Antecedents and Consequence in Indonesia Manufacturing Companies. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 20, 2315–2325. <https://doi.org/10.37394/23207.2023.20.199>
- Widiatmoko, J., Indarti, M. G. K., & Pamungkas, I. D. (2020). Corporate governance on intellectual capital disclosure and market capitalization. *Cogent Business and Management*, 7(1), 0–14. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1750332>
- Ziliwu, D. B., Surbakti, L. P., & Mashuri, A. A. S. (2021). Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit Eksternal sebagai Variabel Moderasi. *Equity*, 24(1), 101–122. <https://doi.org/10.34209/equ.v24i1.2258>